

## ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2017 - REVISI ANGGARAN - TATA CARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 93/PMK.02/2017 TANGGAL 14 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (972)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

**ABSTRAK** : - bahwa untuk menyesuaikan pengaturan revisi anggaran dengan perubahan kebijakan penganggaran dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya mengenai perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 18 Tahun 2016 (LN 2016 No.240, TLN 5948); UU 90 Tahun 2010 (LN 2010 No.152, TLN 5178); PP 45 Tahun 2003 (LN 2003 No.103, TLN 5423); PP 17 Tahun 2007 (LN 2007 No.105, TLN 6056); Perpres No 97 Tahun 2016 (LN 2016 No.253); PMK 10/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 194)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur perubahan PMK 10/PMK.02/2017 yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran (Pasal 8)
2. Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBPN yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga akibat adanya perkiraan PNBPN dari kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA untuk menambah volume Keluaran (ayat (2) Pasal 8)
3. Revisi Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/ a tau tunjangan kinerja (ayat (3) Pasal 16)
4. Perubahan pencanruman tunggakan tahun lalu ke dalam catatan-catatan terpisah per kode akun serta Penambahan jenis tunggakan dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya (ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24)
5. Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA (ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (4) Pasal 32)
6. Perubahan rumusan sasaran Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA (ayat (3) Pasal 35)
7. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (Pasal 36)
8. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Pasal 42)
9. Daftar revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 17 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mengubah 10/PMK.02/2017